

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt

A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1. Lahirnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar serta tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

- a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
- b. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.¹

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 9.

Dengan undang-undang ini Peradilan Agama tercabut dari Departemen Agama dan masuk ke Mahkamah Agung. Hal ini berarti pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis terhadap lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, berisi bahwa lingkungan peradilan dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.
- b. Lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung.
- c. Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, Mahkamah Agung.
- d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung.²

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam saja, jadi lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. Hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut Agama Islam.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk secara resmi pada tahun 1980 M. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No.

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005, hal. 14.

6/1980 Tentang Perubahan Nama Mahkamah Agung Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut terletak di Jalan Hanoman No. 18 Semarang yang diresmikan oleh Bapak Menteri Agama RI H. Munawir Syadzali, MA. Pada hari selasa tanggal 23 Juni 1987 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1407 H.³

PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

1	NAMA	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2	ALAMAT	Jalan Hanoman No. 18 Semarang 50146 Telp. 024-7600803 Fax. 024-7603866
3	DASAR PEMBENTUKAN	Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6/1980 Tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
4	WILAYAH HUKUM	
	Kabupaten	36 Kabupaten
	Kecamatan	563 Kecamatan
	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan 8.893 Desa/Kelurahan
	Batas Wilayah	Sebelah Utara Laut Jawa
		Sebelah Timur Propinsi Jawa Timur
		Sebelah Barat Propinsi Jawa Barat
		Sebelah Selatan Samudra Hindia
5	LETAK GEOGRAFIS	7°00' Lintang Selatan 110°24' Bujur Timur
6	JUMLAH PA	36
	Klas I-A 9	9
	Klas I-B	26
	Klas II	1

³ www.pta-semarang.go.id, Kamis, 27 September 2012, 19.38 WIB

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
 - a. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama “*Hof Voor Islamietische Zaken*”
 - b. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No : 18
 - c. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dengan menyebutkan sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta
 - d. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi di Semarang menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 - e. Pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.⁴
3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah terwujudnya peradilan Jawa Tengah yang berwibawa yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 6-9

Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah:⁵

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelola keuangan.
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, adalah terwujudnya Peradilan Agama Jawa Tengah yang berwibawa dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁶

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang


Untuk menghasilkan kerja yang baik, perlu dibutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya guna sesuai dengan Surat Edaran

⁵ www.pta-semarang.go.id, Kamis, 27 September 2012, 19.38 WIB

⁶ *Ibid*

Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 Pengadilan Tinggi Agama Semarang Memiliki struktur organisasi sebagai berikut:⁷

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
 Berdasarkan SE/05/1996 NOMOR : MA/Kumdil/177/VIII/K/1996⁸



————— : GARIS TANGGUNG JAWAB

..... : GARIS KOORDINASI

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

SUSUNAN PEJABAT

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Wildan Suyuthi M, SH,MH.	Ketua
2	Drs. H. Mudjtahidin, SH, MH	Wakil Ketua
3	Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.	Panitera/Sekretaris
4	Drs. Hidayat AR.P.SH	Wakil Panitera
5	Drs.H.Arifin. S, SH	Wakil Sekretaris
6	Fakhrur, SHI	Panmud Banding
7	Widodo Arif W, S.Kom	Staf Panmud Banding
8	M.Dardiri, SH	Panmud Hukum
9	. Kholil, SH	Staf Panmud Hukm
10	Aghata Langlang B,SH	Staf Panmud Hukm
11	Abdul Mufid, SH.	Staf Kasubag Kepegawaian
12	Fenia Ariasti, S.E	Staf Kasubag Kepegawaian
13	Ade Husnul Kh H SE	Staf Kasubag Kepegawaian
14	Misyanta, SH.	Staf Kasubag Kepegawaian
15	Suparijanto Sigit,SH	Kasubag Keuangan
16	Arifah S. M, S.Ag	Staf Kasubag Keuangan
17	Masnan Eriyanto	Staf Kasubag Keuangan
18	Mudrik	Staf Kasubag Keuangan
19	Akbar Syaiful, Spt	Staf Kasubag Keuangan
20	Jitu Nove Wardoyo, SH.	Kasubag Umum
21	Isdar Susilowati	Staf Kasubag Umum
22	Yunita Reni Wikatraningrum, S.E	Staf Kasubag Umum
23	Ahmadi	Staf Kasubag Umum
24	Sumardi	Staf Kasubag Umum

25	Digdaya Andana	Staf Kasubag Umum
26	Eko Sambudhi, ST	Staf Kasubag Umum
27	Mudjiani, SH	Panitera Pengganti
28	H. Wahyudi Dwi Soetoyo,SH MH	Panitera Pengganti
29	Mutakim, SH	Panitera Pengganti
30	Khoirun Nisa', S Ag.	Panitera Pengganti
31	Saidah, S Ag.	Panitera Pengganti
32	Tulus Suseno, SH.	Panitera Pengganti
33	Budi Joko Walujo, SH	Panitera Pengganti
34	Hj. Maisurotun Idawati, SH.	Panitera Pengganti
35	Drs. Kurniawan Effendi Putra, SH	Panitera Pengganti
36	Dra. Hj. Nurlaela	Panitera Pengganti
37	Faesol Ghozi, S.Ag.	Panitera Pengganti
38	Hj. Andarukmi Riniutami, SH,MH	Panitera Pengganti
39	Muhammad Salafuddin,S.Ag, MH	Panitera Pengganti
40	Hj. Siti Sofiah DK,SE	Perencana

SUSUNAN HAKIM

PENGADILAN TINGGI AGAMA ISLAM

NO	NAMA HAKIM
1	. Drs.H. Saiful Fadhlania G, M.H.
2	Drs. H.Yahya Arul,SH
3	Drs.H. Ali Muchson, M.Hum
4	H. Masdar, S.H.
5	Drs.H. Sholeh, S.H,MH
6	Drs.H.Anshoruddin, SH,MA
7	Drs. H. Kholil Hanafi, SH.
8	Drs. H. M. Ichsan Yusuf, SH,M.Hum
9	Drs. H. Bambang Ali Muhadjir
10	Drs. H. I. Nurcholis S, SH, MH
11	Drs. H. Sam'un Abduh,SQ,MH
12	Drs. H.Maftuh Abubakar, SH,MH
13	Drs. H. Miftahuddin, SH
14	Drs.H.M.Djamhuri Ramadhan,SH
15	Drs.H. Sutjipto, SH
16	Dra.Hj. Faizah
17	Drs.H. Slamet Jufri, MH
18	Drs. Thoyib M, SH,MH
19	Dr.Drs.H.M.Arsyad Mawardi, SH, M.Hum

**B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 103/Pdt.G/2012/PTA.
Smg Tentang Pembatalan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Klaten**

1. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Klaten Perkara No. 1130/Pdt. G/2011/PA.Klt

Pihak yang berperkara adalah sebagai berikut :

Erisa Meitasari binti Sulardi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Ngangkruk, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebagai Penggugat.

Dengan Sapto Nugroho Daru Kusumo bin Ir. Bambang Sadono, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ngangkruk, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebagai Tergugat.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2007 di KUA Kecamatan Wedi, Kabupateb Klaten, dan tercatat dalam kutipan akta nikah No. 135/19/IV/2007.

Penggugat dan Tergugat awalnya memiliki agama berbeda, Penggugat beragama Islam dan Tergugat non Islam, dan setelah menikah Tergugat juga tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, tidak pernah menjalankan ibadah shalat, puasa, maupun kewajiban lain selayaknya seorang muslim.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sari Nugraheni Setiasih pada Tanggal 27 Juli 2007 yang sekarang bersama Tergugat.

Dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila Tergugat diminta untuk bekerja atau membantu bekerja selalu menolak dan menjadikan cekcok.

Tergugat juga mempunyai sifat temperamental dan pemarah serta ringan tangan kepada Penggugat, hal ini mengakibatkan rumah tangganya sering terjadi cekcok dengan permasalahan baik karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan maupun mengenai pengasuhan dan pengurusan anak, dan bahkan tergugat mulai pertengahan tahun 2010 telah menjalani terapi dan pengobatan di psikiater hingga sekarang.

Apabila terjadi cekcok tak jarang Tergugat mengucapkan kata-kata akan menceraikan Penggugat, dan hal itu sudah terjadi lebih dari dua kali.

Pada bulan Desember 2010 tergugat kembali ke agamanya semula dan mulai menjalankan ibadah di gereja. Puncak percekcoan adalah sekitar awal 2011, yaitu tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan badan, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat baru pulang kerja. Lalu Tergugat marah-marah dan menampar serta memukul Penggugat hingga menderita luka dan lebam.

Atas kejadian itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Niten, Desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Selama sembilan bulan sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak.

Anak bernama Sari Nugraheni Setiasih masih berusia dibawah 12 tahun, maka Penggugat tidak ridla apabila Tergugat akan mengasuh dan merawat dikarenakan nyata-nyata Tergugat mempunyai sifat pemarah dan temperamental.

Perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada Hari Senin 12 Maret 2012 yang bertepatan dengan Tanggal 18 Rabiul Tsani 1433H, yang isinya adalah:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sapto Nugroho Daru Kusumo bin Ir. Bambang Sadono) terhadap Penggugat (Erisa Meitasari binti Sulardi).
- c. Menetapkan anak bernama Sari Nugraheni Setiasih binti Sapto Nugroho Daru Kusumo tanggal lahir 27 Juli 2007 dibawah asuhan Penggugat Erisa Meitasari binti Sulardi.
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Sapto Nugroho Daru Kusumo bin Ir. Bambang Sadono selaku Tergugat, merasa belum menerima dengan keputusan hakim, sehingga Tergugat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2. Perkara No. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan pada Hari Senin Tanggal 11 Juni 2012M/Tanggal 21 Rajab 1433 H perkara No. 103/Pdt.G/2012/PTA. Yang isinya dalam perkara tersebut diantaranya adalah:

Sapto Nugroho Daru Kusumo bin Ir. Bambang Sadono, umur 23 tahun, agama Islam, tidak punya pekerjaan, tempat tinggal di Ngangkruk Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, dalam hal ini sebagai Pemanding.

Mengajukan banding terhadap Erisa Meitasari binti Sulardi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Ngangkruk Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, dalam hal ini sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten pada hari senin 12 Maret 2012 yang bertepatan dengan tanggal 18 rabiul tsani 1433H No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt. yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sapto Nugroho Daru Kusumo bin Ir. Bambang Sadono) terhadap Penggugat (Erisa Meitasari binti Sulardi).
- c. Menetapkan anak bernama Sari Nugraheni Setiasih binti Sapto Nugroho Daru Kusumo tanggal lahir 27 Juli 2007 dibawah asuhan Penggugat Erisa Meitasari binti Sulardi.
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Sebelum mengambil keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa terlebih dahulu berkas perkara dari Pengadilan Agama Klaten No 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt yang memutuskan perkara tersebut di atas.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten bahwa Sapto Nugroho Daru Kusumo bin Ir. Bambang Sadono pada Tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten No 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt, Tanggal 12 Maret 2012M, bertepatan dengan Tanggal 18 Rabi'ul Tsani 1433H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding tidak

sependapat dengan putusan hakim majelis tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam gugatan cerai penggugat terdapat dua alasan cerai yang menjadi dasar tuntutan gugatan cerainya, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan pertama, pelanggaran taklik talak sebagai alasan yang kedua, merupakan/sebagai akibat dari alasan pertama, dan disamping itu terdapat pula dua *petitum*, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider berupa *ex aequo et bono*, dimana berkaitan dengan dua alasan tadi, ternyata yang dijadikan dasar tuntutan adalah didasarkan pada alasan kedua, sehingga kedudukan alasan pertama itu seolah-olah tidak mempunyai arti apa-apa atau setidaknya dianggap sebagai alasan pelengkap, padahal alasan pertama ini adalah sebagai alasan pokok.

Atas dasar tersebut dan bila dilihat dari kepatutan penempatan penyebutan tuntutan primer dan subsider pada keteraturan susunan suatu gugatan pada umumnya, bahwa isi tuntutan primer senantiasa didasarkan pada alasan pertama dan isi tuntutan subsider sebagai tuntutan pengganti didasarkan pada alasan kedua, oleh karenanya penempatan tuntutan primer pada gugatan penggugat tidak tepat.

Disamping itu pada gugatan tersebut antara *petitum* dan *posita* mestinya saling mendukung atau sejalan dengan peristiwa-peristiwa kongkrit yang dibenarkan dengan sesuai apa yang diperjanjikan dalam sighth taklik talak, tapi ternyata penggugat telah tidak menjelaskan

tentang alasan-alasan kepulangan kerumah orang tuanya yang kaitannya dengan dianggapnya tergugat oleh penggugat telah melanggar taklik talak.

Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan formal laporan perkara (Buku II, Edisi Revisi 2010, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, angka 9 huruf h, halaman 154), menunjukkan sebagai cerai gugat yang berdiri sendiri, agar ditengah proses/perjalanan pemeriksaannya tidak digeser kepada alasan cerai yang lain, ternyata pada gugatan penggugat, karena tidak jelas/lengkap positanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya menjadi bias dan telah mengabulkan gugatan penggugat didasarkan pada tuntutan subsider *et aequo et bono* yang tidak terperinci. Dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada alasan pertama gugat/perselisihan dan pertengkarannya, hal mana telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak konsistennya terhadap syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 dan pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR dan terhadap penggunaan/penerapan alasan cerai dalam suatu cerai gugat atau cerai talak dari beberapa alasan cerai yang diatur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga digesernya dari alasan taklik talak ke alasan cerai yang lain dengan menggunakan tuntutan subsider yang tidak terperinci itu,

dikhawatirkan terjadinya subyektifitas hakim yang berlebihan dan merugikan pihak tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat disamping telah dibuat dengan tidak cermat, dan terang juga tidak lengkap, sehingga *obscuur libel*, oleh karenanya terlepas dari eksepsi tergugat, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat menuntut pula agar dinyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh terhadap anak bernama Sari Nugraheni Setiasih berada pada penggugat, namun karena tuntutan ini sebagai akibat dari cerai gugat dan ternyata cerai gugatnya penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan ini patutlah dikesampingkan.

Dengan demikian, maka putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt tanggal 12 Maret 2012M/18 Rabiul Tsani 1433H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Dalam menyelesaikan perkara No. 103/Pdt.G/2012/PTA. Smg Majelis Hakim telah mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding. Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang isinya sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima.

- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt tanggal 12 Maret 2012 yang dimohonkan banding.
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- d. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- e. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim di dalam penetapan putusan tersebut adalah:

- a. Dalam gugatan cerai penggugat terdapat dua alasan cerai yang menjadi dasar tuntutan gugatan cerainya, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan pertama, pelanggaran taklik talak sebagai alasan yang kedua, dan disamping itu terdapat pula dua *petitum*, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider berupa *ex aequo et bono*, dimana berkaitan dengan dua alasan tadi, ternyata yang dijadikan dasar tuntutan adalah didasarkan pada alasan kedua. Dari kepatutan penempatan penyebutan tuntutan, bahwa isi tuntutan primer didasarkan pada alasan pertama dan tuntutan subsider sebagai tuntutan pengganti

didasarkan pada alasan kedua, oleh karena itu gugatan penggugat tidak tepat.⁹

- b. Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan formal laporan perkara¹⁰, agar tidak terjadi pergeseran alasan perceraian yang tidak konsistennya terhadap syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR¹¹:

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH, MH pada tanggal 12 Oktober 2012

¹⁰ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2010, angka 9 huruf h, halaman 154

¹¹ Pasal 118 HIR

dan pasal 178 ayat ¹²(2 dan 3) HIR:

“(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.

(3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.”

dan terhadap penggunaan/penerapan alasan cerai dalam suatu cerai gugat atau cerai talak dari beberapa alasan cerai yang diatur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.¹³

- c. Tidak adanya penjelasan penggugat yang saling mendukung dengan peristiwa-peristiwa yang menjelaskan tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh tergugat dalam *posita* dan hal ini tidak sesuai dengan *petitum* gugatan.¹⁴

¹² Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH, MH pada tanggal 12 oktober 2012

¹⁴ *Ibid*